

LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7
TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN DAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

BAGIAN HUKUM
Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila adalah dasar negara sekaligus cita hukum Indonesia karena kedudukannya sebagai pokok kaidah fundamental negara, sehingga Pancasila menjadi pedoman bagi terbentuknya Hukum Nasional. Dalam dinamika kemasyarakatan, Pancasila diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum. Realisasi penerapan Pancasila di bidang hukum menumbuhkan ketentuan hukum yang dijiwai Pancasila. Sebagai Negara Hukum, maka Pemerintah Indonesia harus selalu mendasarkan tindakannya dalam kerangka hukum yang bersumber dari cita hukum Pancasila, segala tindakan aparatur Pemerintah harus berdasarkan hukum dan segala peraturan perundang-undangan, dimana segala peraturan perundang-undangan tersebut berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki. Adapun tindakan aparat Pemerintah tersebut perlu didukung guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (empat):

“Membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Adanya penyesuaian dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga Pemerintah melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah pada tanggal 2 Juli 2024. Pemerintah mempertimbangkan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 perlu disesuaikan dengan

dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (6), Pasal 61 ayat (6), dan pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, ketentuan pasal 29 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2016 tentang penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik maka akan berdampak pada dalam Peraturan Daerah, dimana Peraturan Daerah yang memuat Penegelolaan Barang Milik Daerah harus sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 7 tahun 2024. Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, dimana lahirnya peraturan baru semestinya juga diimbangi dengan perubahan produk hukum di bawahnya agar ada kesesuaian dengan produk hukum di atasnya.

Dalam hal penegakan hukumnya (*law enforcement*) tentunya tidak terlepas dari kondisi masyarakat di daerah/Kabupaten/kota tersebut, karena masalah penegakan hukum merupakan hal yang bersifat keharusan karena sifat hukum yang memaksa, dimana setiap Negara akan mengalaminya dan dengan caranya masing-masing akan berusaha untuk mewujudkan tercapainya penegakan hukum di dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam suatu negara juga memiliki kaitan erat terhadap sistem hukum negara tersebut yang di dalam sistem hukum tersebut terkait susunan tata urutan peraturan dari yang tingkatan tertinggi hingga produk hukum tingkatan terendah. Apabila sistem hukum tertata dari urutan paling atas sampai terendah maka akan mempunyai kekuatan untuk penegakan peraturan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial di masyarakat. Di bidang hukum banyak

terjadi perkembangan pada materi hukumnya, dimana lahirnya peraturan baru semestinya juga diimbangi dengan perubahan produk hukum di bawahnya agar ada kesesuaian dengan produk hukum di atasnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan analisa terhadap produk hukum di Daerah untuk dilakukan pembaharuan produk hukum daerah agar ada kesesuaian produk hukum daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Analisa produk hukum ini merupakan langkah menuju pembaharuan hukum khususnya produk hukum daerah dikaitkan dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 .

B. Permasalahan

Permasalahan yang hendak dipecahkan dengan penyusunan kajian atas evaluasi produk hukum daerah sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 adalah:

1. Bagaimanakah dampak diundangkannya dan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ?
2. Produk hukum daerah apa saja yang terdampak dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Evaluasi Peraturan Daerah ini adalah guna mendapatkan gambaran Peraturan Daerah di Kabupaten Karanganyar terkait disahkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan evaluasi ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat mengidentifikasi Peraturan Daerah yang terdampak dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Dapat mengetahui substansi yang perlu dicabut, disusun ulang atau diadakan guna menindaklanjuti terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar.
3. Dapat menganalisa Peraturan Daerah yang terdampak dengan Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
4. Dapat mengetahui strategi Daerah dalam menindaklanjuti evaluasi Peraturan Daerah ini sehingga proses penyesuaian peraturan perundang-undangan dapat segera terlaksana di Daerah.

D. Sasaran

Sasaran Evaluasi adalah Produk Hukum Daerah terdiri dari Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Karanganyar, dengan batasan waktu sampai dengan tahun 2024. Alasan jangka waktu tersebut diambil adalah karena Permendagri Nomor 7 tahun 2024 disahkan pada tahun 2024 dan efektif berlaku di tahun 2024, sehingga dengan demikian Peraturan Daerah setelah disahkannya Permendagri tersebut nantinya telah menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Data yang disajikan adalah substansi Peraturan Daerah yang diidentifikasi apakah terdapat perbedaan dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024.

E. Metodologi

1. Metode pendekatan

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penulisan analisa dan evaluasi hukum ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, serta data sekunder berupa literatur dari buku-buku hasil penelitian dan pengkajian.¹

2. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Penulisan analisis evaluasi ini menggunakan jenis bahan hukum primer sebagai data utama. Data primer adalah data yang

¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.9-11

didapat secara langsung dari objek penelitian, karena analisa evaluasi ini bersifat normatif maka data primer adalah berupa peraturan perundang-undangan. Untuk analisa evaluasi ini data yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

b. Bahan Hukum Sekunder

Analisa evaluasi ini menggunakan bahan hukum sekunder untuk mendukung data utama. Bahan hukum sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data sekunder dalam laporan evaluasi ini yaitu data yang berupa:

- 1) Buku-buku yang terkait dengan penulisan hukum;
- 2) Internet;
- 3) Jurnal, artikel, hasil penelitian.

c. Bahan-bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penulisan ini, teknik yang digunakan oleh penulis adalah teknik studi dokumen dan kepustakaan, dimana teknik ini dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, internet, dan artikel diuraiakan dan disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.²

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Metode analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif, yaitu dengan :

- a. Identifikasi dampak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 terhadap Peraturan Daerah.
- b. Inventarisasi data Produk Hukum Daerah yang terdampak dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun

² ibid

2024.

- c. Inventarisasi substansi Produk Hukum Daerah yang terdampak dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
- d. Analisis dan pengkajian terhadap dampak dan akibat terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 diterapkan.
- e. Pengambilan kesimpulan dan saran tindak lanjut.

BAB II

PEMBAHASAN

Dengan diubahnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat perubahan identifikasi peraturan menjadi sebagai berikut:

A. Dasar pembentukan:

Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Terdiri dari: 515 Pasal

B. Status Pasal:

1. Terdapat 94 Pasal yang berubah 1 (satu) kali yakni:

Pasal 1, Pasal 6, Pasal 9, Pasal 26, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 87, Pasal 98, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 126, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 140, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 155, Pasal 157, Pasal 161, Pasal 167, Pasal 170, Pasal 172, Pasal 174, Pasal 177, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, Pasal 187, Pasal 190, Pasal 208, Pasal 209, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 221, Pasal 224, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 236, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 326, Pasal 327, Pasal 328, Pasal 330, Pasal 335, Pasal 337, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 345, Pasal 346, Pasal 354, Pasal 358, Pasal 359, Pasal 365, Pasal 366, Pasal 368, Pasal 369, Pasal 370, Pasal 371, Pasal 372, Pasal 373, Pasal 375, Pasal 376, Pasal 382, Pasal 388, Pasal 396, Pasal 397, Pasal 411, Pasal 415, Pasal 433, Pasal 446, Pasal 452, Pasal 453, Pasal 459, Pasal 465, Pasal 469, Pasal 471, Pasal 482, Pasal 483, Pasal 500.

2. Terdapat penambahan 28 (dua puluh delapan) Pasal yakni:

Pasal 83A, Pasal 128A, Pasal 128B, Pasal 128C, Pasal 180A, Pasal 233A, Pasal 297A, Pasal 297B, Pasal 297C, Pasal 297D, Pasal 297E, Pasal 297F, Pasal 297G, Pasal 297H, Pasal 364A, Pasal 364B, Pasal 471A, Pasal 482A, Pasal 482B, Pasal 482C, Pasal 482D, Pasal 482E, Pasal 483A, Pasal 483B, Pasal 483C, Pasal 483D, Pasal 483E, Pasal 512A.

3. Terdapat perubahan judul paragraf yakni dalam Paragraf Kelima BAB X.
4. Terdapat 8 (delapan) Pasal yang dihapus yakni Pasal 115, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125.

Dengan perubahan Permendagri tersebut, maka beberapa produk hukum daerah yang merupakan tindak lanjut dari Permendagri tersebut perlu untuk dievaluasi kesesuaiannya, yakni:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berasal Dari Eks Tanah Kas Desa Yang Status Desanya Menjadi Kelurahan;
3. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan Status, Penggunaan Barang Milik Daerah Serta Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset;
5. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
7. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
8. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Berikut hasil identifikasi atas evaluasi beberapa produk hukum daerah di atas:

POIN-POIN PERUBAHAN PERMENDAGRI NOMOR 7 TAHUN 2024	PERDA NO 1 TAHUN 2019	PERBUP NO 45 TAHUN 2018	PERBUP NO 36 TAHUN 2020	PERBUP NO 89 TAHUN 2020	PERBUP NO 4 TAHUN 2021	PERBUP NO 90 TAHUN 2021	PERBUP NO 48 TAHUN 2022	PERBUP NO 95 TAHUN 2022
<p>1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan definisi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan menghapus definisi pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>2. Dalam Pasal 6, jenis Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang semula terdapat 5 (lima) jenis ditambahkan menjadi 6 (enam) jenis, yakni ditambahkan barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>3. Dalam Pasal 9 terdapat perubahan wewenang dan tanggung jawab Gubernur/Bupati/Walikota.</p> <p>4. Dalam Pasal 26 terdapat ketentuan lebih detail terkait penyusunan RKBMD termasuk bentuk format RKBMD.</p> <p>5. Dalam Pasal 49, terdapat penyesuaian perubahan penyebutan IMB menjadi PBG.</p> <p>6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 50 diubah, terdapat penyesuaian perubahan penyebutan IMB menjadi PBG.</p> <p>7. Ketentuan ayat (2) Pasal 80 dihapus, karena tidak dimungkinkan BMD yang menjadi obyek retribusi dikenakan sebagai obyek pemanfaatan BMD.</p> <p>8. Ketentuan Pasal 82 diubah, peminjam pakai bukan lagi masuk dalam mitra pemanfaatan.</p>	<p>1. Perlu ditambahkan definisi Pegawai Aparatur Sipil Negara.</p> <p>2. Dalam Pasal 6, perlu ditambahkan jenis Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah yang semula terdapat 5 (lima) jenis ditambahkan menjadi 6 (enam) jenis, yakni ditambahkan barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>3. Dalam Pasal 9 perlu adanya perubahan wewenang dan tanggung jawab Bupati.</p> <p>4. Dalam Pasal 24 perlu perubahan dan penambahan pengaturan terkait RKBMD termasuk format RKBMD.</p> <p>5. Dalam Pasal 43 ayat (2) perlu dihapus karena tidak dimungkinkan BMD yang menjadi obyek retribusi dikenakan sebagai obyek pemanfaatan BMD.</p> <p>6. Pasal 45 perlu diubah, dengan mengeluarkan peminjam pakai sebagai mitra pemanfaatan.</p> <p>7. Pasal 46 perlu diubah, tanggung</p>	<p>1. Ketentuan umum Pasal 1 ditambahkan Definisi Tim Penilai harga sewa tanah eks desa yang status desanya menjadi kelurahan.</p> <p>2. Pasal 8 penentuan harga dasar perlu diubah menjadi oleh Tim Penilai harga sewa tanah eks tanah kas desa yang status desanya menjadi kelurahan.</p> <p>3. Pasal 9 ayat (2) jangka waktu sewa yang semula selama 1 tahun harga sewa tanah eks tanah kas desa yang status desanya menjadi kelurahan.</p> <p>4. Lampiran sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (3) format dan redaksinya perlu diubah</p>	<p>Tidak terdapat perubahan</p>	<p>Tidak terdapat perubahan</p>	<p>1. Pasal 1 diubah, perlu ditambahkan definisi Penilai Pemerintah, Penilai Publik.</p> <p>2. Pasal 2 diubah, terkait dengan penjelasan penilaian.</p> <p>3. Pasal 12 diubah terkait dengan jenis obyek penjualan secara tanpa lelang.</p> <p>4. Pasal 13, sampai dengan 29 diubah terkait dengan penjualan tanpa lelang BMD bersifat khusus berupa kendaraan perorangan dinas dapat kepada siapa saja termasuk mekanismenya.</p> <p>5. Pasal 35 diubah, terkait dengan tujuan penyertaan modal pemerintah daerah.</p> <p>6. Pasal 56 perlu diubah terkait jenis penyebab penghapusan.</p> <p>7. Perlu ditambahkan pengaturan terkait sebab lain sebagai alasan penghapusan itu apa saja.</p>	<p>1. Pasal 5 diubah, perlu dipisahkan status peminjam pakai dari mitra pemanfaatan pihak lain.</p> <p>2. Pasal 6 diubah, perlu dipisahkan mengenai tanggung jawab peminjam pakai dari tanggung jawab mitra pemanfaatan.</p> <p>3. Pasal 9 diubah, perlu ditambahkan mengenai pemilihan mitra KSPI dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Pasal 13 diubah, perlu diubah tata cara pemasukan dokumen penawaran dan menambahkan jangka waktu pemasukan dokumen penawaran.</p> <p>5. Pasal 22 diubah, perlu ditambahkan ruang lingkup mengenai tanah dan/atau bangunan, ruang lingkup unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah, ruang lingkup badan usaha lainnya, ketentuan penerusan sewa, dan persetujuan penerusan sewa.</p> <p>6. Pasal 24 diubah, ketentuan jangka</p>	<p>1. Pasal 3 diubah terkait dengan penjelasan ruang lingkup peraturan Bupati.</p> <p>2. Pasal 4, jenis Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan yang sah yang semula terdapat 6 jenis, jenis barang diklasifikasikan menjadi 1 poin dan dibagi menjadi 3 jenis.</p> <p>3. Pasal 8 sampai pasal 17 menjelaskan secara detail mengenai Pengecekan fisik Barang Milik daerah, pelaporan inventarisasi oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, serta menindaklanjuti hasil inventarisasi dengan penyesuaian data BMD dalam aplikasi BMD.</p>	<p>1. Pasal 5 pengamanan administrasi tanah perlu dijabarkan lebih detail, Kegiatan penyimpanan dokumen bukti kepemilikan Barang Milik Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyerahan; pencatatan; pemeliharaan; pengamanan; peminjaman <p>2. Pasal 10 ayat (1) perlu ditambahkan kendaraan dinas untuk pimpinan DPRD</p>

<p>9. Ketentuan Pasal 83 diubah, tanggung jawab peminjam pakai dipisahkan dari tanggung jawab mitra pemanfaatan.</p> <p>10. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 83A yang mengatur terkait penyusunan proposaldan kompensasi bagi calon mitra KSP atau BGS/BSG yang berstatus pemrakarsa.</p> <p>11. Ketentuan Pasal 87 diubah, pemilihan mitra pemanfaatan yang wajib tender hanya BGS/BSG dan KSP dan pemilihan mitra KSPI dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>12. Ketentuan Pasal 98 diubah, terkait jangka waktu pemasukan dokumen penawaran calon mitra pemanfaatan.</p> <p>13. Ketentuan Pasal 113 diubah, terkait dengan objek sewa dan pihak yang dapat menyewa BMD.</p> <p>14. Ketentuan Pasal 114 diubah, terkait dengan jangka waktu sewa BMD.</p> <p>15. Pasal 115 terkait lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa dihapus.</p> <p>16. Ketentuan Paragraf Ketiga Bagian Kelima BAB VII diubah menjadi besaran sewa.</p> <p>17. Ketentuan Pasal 116, sampai dengan Pasal 125 diubah, terkait dengan besaran sewa disesuaikan.</p> <p>18. Ketentuan ayat (3) Pasal</p>	<p>jawab peminjam pakai dipisahkan dari tanggung jawab mitra pemanfaatan.</p> <p>8. Pasal 50 perlu diubah, terkait pemilihan mitra pemanfaatan.</p> <p>9. Pasal 68 perlu diubah, terkait dengan objek sewa dan pihak yang dapat menyewa BMD.</p> <p>10. Pasal 69 perlu diubah, terkait dengan jangka waktu sewa BMD.</p> <p>11. Pasal 70 perlu diubah, terkait lingkup pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur dapat dilaksanakan melalui sewa dihapus</p> <p>12. Pasal 71 diubah, terkait dengan besaran sewa disesuaikan.</p> <p>13. Pasal 74 diubah terkait dengan penandatanganan perjanjian sewa dan penuangannya dalam akta notaris.</p> <p>14. Pasal 75 dan Pasal 76 diubah, terkait dengan penyeteroran uang sewa.</p> <p>15. Pasal 77 diubah, terkait dengan batas waktu pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa.</p> <p>16. Pasal 89 perlu diubah, terkait dengan batas perpanjangan jangka waktu pinjam pakai dapat lebih dari 1 (satu) kali.</p>					<p>waktu sewa ayat (1) diperinci dari jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun, pelaksanaan sewa kurang dari 1 (satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jangka waktu sewa BMD dalam kerjas sama infrastruktur perlu diubah.</p> <p>7. Pasal 27 diubah, mengenai pengelompokan tarif pokok sewa menjadi tarif pokok sewa berupa tanah dan/atau bangunan serta tarif pokok sewa selain tanah dan/atau bangunan beserta ketentuannya.</p> <p>8. Pasal 28 perlu dihapus.</p> <p>9. Pasal 30 perlu dihapus.</p> <p>10. Pasal 32 perlu dihapus.</p> <p>11. Pasal 34 perlu dihapus.</p> <p>12. Pasal 35 perlu dihapus.</p> <p>13. Pasal 36 perlu dihapus.</p> <p>14. Pasal 41 perlu dihapus.</p> <p>15. Pasal 42 diubah, ketentuan faktor penyesuaian sewa perlu dihapus atau dipisahkan secara terperinci dalam pasal tersendiri.</p> <p>16. Pasal 47 diubah, perlu diperinci besaran faktor</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

<p>126 dihapus, terkait dengan faktor penyesuaian sewa yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.</p> <p>19. Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 128A, Pasal 128B, dan Pasal 128C terkait dengan faktor penyesuaian sewa.</p> <p>20. Ketentuan Pasal 129 diubah, terkait dengan penandatanganan perjanjian sewa dan penuangannya dalam akta notaris.</p> <p>21. Ketentuan Pasal 130 dan Pasal 131 diubah, terkait dengan penyeteroran uang sewa.</p> <p>22. Ketentuan ayat (3) Pasal 132 diubah, terkait dengan batas waktu pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu sewa.</p> <p>23. Ketentuan Pasal 138 diubah, terkait dengan usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa lebih besar dari hasil perhitungan.</p> <p>24. Ketentuan ayat (4) Pasal 140 diubah, terkait dengan pelaksana Penilaian terhadap Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.</p> <p>25. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 143 diubah, terkait dengan penilaian tarif pokok sewa oleh Pengelola Barang.</p> <p>26. Ketentuan Pasal 144 dan Pasal 145 diubah, terkait dengan persetujuan</p>	<p>17. Pasal 91 diubah, terkait dengan perubahan penandatanganan pinjam pakai pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.</p> <p>18. Pasal 94 diubah, terkait dengan karakteristik BMD yang bersifat khusus dan penunjukan langsung mitra KSP atas BMD yang bersifat khusus.</p> <p>19. Pasal 96 diubah, terkait dengan pihak yang dapat melaksanakan KSP dan yang dapat menjadi mitra KSP.</p> <p>20. Pasal 98 diubah, dengan penambahan kewajiban untuk mengasuransikan objek dan hasil KSP oleh Mitra KSP.</p> <p>21. Pasal 107 diubah, terkait dengan pertimbangan BGS/BSG dan kewajiban persetujuan bangunan gedung.</p> <p>22. Pasal 109 diubah, terkait dengan larangan penjaminan, penggadaian, atau pemindahtanganan bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS.</p> <p>23. Pasal 112 diubah, terkait dengan kewajiban Mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian mengasuransikan gedung, bangunan,</p>					<p>penyesuaian sewa.</p> <p>17. Pasal 52 diubah, perlu ditambahkan hasil penilaian berupa nilai wajar diberlakukan sebagai tarif pokok sewa.</p> <p>18. Pasal 53 diubah, formula tarif sewa diganti menjadi tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa, perlu ditambahkan ketentuan jika nilai sewa yang diajukan lebih besar dari besaran sewa.</p> <p>19. Pasal 55 diubah, perlu ditambahkan ketentuan yang melakukan penilaian, dan ketentuan permohonan sewa pengguna barang berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan penilaian.</p> <p>20. Pasal 59 diubah, formula/besaran tarif sewa diganti menjadi besaran sewa.</p> <p>21. Pasal 60 diubah, formula tarif sewa diganti menjadi tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa.</p> <p>22. Pasal 67 diubah, jangka waktu pinjam pakai BMD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>23. Pasal 69 diubah, mengenai ketentuan penandatanganan perjanjian pinjam pakai.</p>		
---	--	--	--	--	--	---	--	--

<p>penjelasan bahwa dalam kondisi tertentu Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan besaran faktor penyesuaian untuk kontribusi tetap.</p> <p>34. Ketentuan Pasal 182 dan Pasal 183 diubah, terkait dengan besaran kontribusi tetap KSP.</p> <p>35. Ketentuan Pasal 184 diubah, terkait dengan pertimbangan perhitungan pembagian keuntungan dan dasar besaran nilai investasi yang tidak hanya atas nilai wajar tapi juga bisa menggunakan nilai taksiran.</p> <p>36. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 187 diubah, terkait dengan pengaturan mitra KSP atas BMD untuk penyediaan infrastruktur.</p> <p>37. Ketentuan Pasal 190 diubah, terkait dengan hal-hal pengakhiran KSP.</p> <p>38. Ketentuan ayat (1) Pasal 208 diubah, terkait dengan mekanisme persetujuan KSP di Pengguna Barang.</p> <p>39. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Pasal 209 diubah, terkait dengan persetujuan atas permohonan KSP.</p> <p>40. Ketentuan Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, dan Pasal 218 diubah, terkait dengan mekanisme permohonan perpanjangan jangka waktu KSP.</p> <p>41. Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (2) Pasal 219 diubah, terkait dengan pertimbangan BGS/BSG dan kewajiban persetujuan bangunan gedung.</p>	<p>33. Pasal 158 perlu diubah, dalam penjualan dapat menggunakan nilai wajar atau nilai taksiran.</p> <p>34. Pasal 168 perlu diubah, terkait dengan selisih nilai pengganti atas tukar menukar BMD.</p> <p>35. Pasal 170 perlu diubah, terkait dengan pertimbangan hibah BMD.</p> <p>36. Pasal 176 perlu diubah, terkait dengan segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah setelah diberikan persetujuan Hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah.</p> <p>37. Pasal 180 perlu diubah, terkait dengan tujuan penyertaan modal pemerintah daerah.</p> <p>38. Pasal 189 perlu diubah, terkait dengan sebab-sebab penghapusan BMD.</p> <p>39. Pasal 213 terkait dengan pemantauan dan penertiban BMD dalam penguasaan Pengguna Barang.</p>					<p>29. Pasal 105 diubah, perlu ditambahkan ketentuan pengakhiran KSP apabila tidak melaksanakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam perjanjian sampai 2 (dua) tahun terhitung. Perlu ditambahkan ketentuan pembentukan tim evaluasi, ketentuan apabila pengakhiran KSP terjadi, dan ketentuan pemilihan mitra baru diatur sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>30. Pasal 136 diubah, perlu ditambahkan ketentuan kewajiban mengasuransikan gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya oleh mitra BGS/BSG dan biaya asuransi ditanggung mitra BGS/BSG.</p> <p>31. Pasal 146 diubah, perlu ditambahkan pertimbangan besaran kontribusi tahunan dalam BGS/BSG.</p> <p>32. Pasal 147 diubah, perlu ditambahkan ketentuan besaran faktor penyesuaian dalam kondisi tertentu dalam BGS/BSG.</p> <p>33. Pasal 150 diubah, perlu ditambahkan ketentuan</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Pengelola Barang atas permohonan Sewa yang diajukan Pengguna Barang.</p> <p>27. Ketentuan ayat (1) Pasal 155 diubah, terkait dengan batas perpanjangan jangka waktu pinjam pakai dapat lebih dari 1 (satu) kali.</p> <p>28. Ketentuan Pasal 157, Pasal 161, dan Pasal 167 diubah, terkait dengan perubahan penandatanganan pinjam pakai pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang.</p> <p>29. Ketentuan ayat (2), ayat (3) huruf b, dan ayat (4) Pasal 170 diubah, terkait dengan karakteristik BMD yang bersifat khusus dan penunjukan langsung mitra KSP atas BMD yang bersifat khusus.</p> <p>30. Ketentuan Pasal 172 diubah, terkait dengan pihak yang dapat melaksanakan KSP dan yang dapat menjadi mitra KSP.</p> <p>31. Setelah ayat (4) Pasal 174 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), terkait dengan kewajiban asuransi obyek dan hasil KSP oleh mitra KASP.</p> <p>32. Setelah ayat (2) Pasal 177 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), terkait dengan penjelasan jenis penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>33. Di antara Pasal 180 dan Pasal 181 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 180A, terkait dengan</p>	<p>sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG.</p> <p>24. Pasal 120 diubah, terkait dengan besaran kontribusi tahunan.</p> <p>25. Pasal 121 diubah, terkait dengan kriteria pengakhiran BGS/BSG sepihak oleh Bupati.</p> <p>26. Pasal 142 diubah, terkait dengan nilai wajar bagi penilaian dalam rangka pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan.</p> <p>27. Pasal 143 diubah, terkait dengan kriteria penilaian BMD untuk mendapatkan nilai wajar dan nilai penaksiran.</p> <p>28. Pasal 144 diubah, terkait dengan kriteria kondisi tertentu dan penilaian kembali.</p> <p>29. Pasal 146 diubah, terkait dengan pelaksana penilaian BMD untuk pemindahtanganan.</p> <p>30. Pasal 151 diubah, terkait dengan kategori bidang kepentingan umum.</p> <p>31. Pasal 155 diubah, terkait dengan nilai pemindahtanganan merupakan nilai wajar/nilai taksiran.</p> <p>32. Pasal 157 diubah, terkait dengan pengecualian penjualan BMD secara lelang yakni jenis BMD yang bersifat khusus dan BMD lainnya.</p>					<p>24. Pasal 84 diubah, perlu ditambahkan ketentuan mitra KSP harus mengasuransikan objek KSP dan hasil KSP dan biaya asuransi ditanggung mitra KSP.</p> <p>25. Pasal 89 diubah, perlu ditambahkan ketentuan besaran faktor penyesuai dalam kondisi tertentu pada KSP.</p> <p>26. Pasal 91 diubah, ketentuan perhitungan kontribusi merupakan perkalian dari nilai wajar/taksiran Barang Milik Daerah yang menjadi objek KSP dan kelayakan bisnis atau kondisi keuangan mitra KSP.</p> <p>27. Pasal 93 diubah, ditambahkan perhitungan pembagian keuntungan dengan mempertimbangkan kelayakan bisnis mitra, ketentuan perhitungan pembagian keuntungan, dan ketentuan apabila terdapat perubahan investasi maka pembagian keuntungan ditinjau kembali.</p> <p>28. Pasal 99-Pasal 102 perlu dihapus karena tumpang tindih dengan Pasal 93-96.</p>		
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>42. Ketentuan angka 2 huruf c ayat (1) Pasal 221 diubah, terkait dengan larangan penjaminan, penggadaian, atau pemindahtanganan bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS.</p> <p>43. Setelah ayat (3) Pasal 224 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), terkait dengan kewajiban Mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian mengasuransikan gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG.</p> <p>44. Ketentuan Pasal 232 dan Pasal 233 diubah, terkait dengan besaran kontribusi tahunan.</p> <p>45. Di antara Pasal 233 dan Pasal 234 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 233A, terkait dengan besaran faktor penyesuaian untuk kontribusi tetap BGS/BSG.</p> <p>46. Ketentuan Pasal 236 diubah, terkait dengan kriteria pengakhiran BGS/BSG sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota.</p> <p>47. Di antara Pasal 297 dan Pasal 298 disisipkan 8 (delapan) pasal, yakni Pasal 297A, Pasal 297B, Pasal 297C, Pasal 297D, Pasal 297E, Pasal 297F, 297G dan Pasal 297H, yang terkait dengan penyimpanan bukti kepemilikan BMD.</p> <p>48. Ketentuan huruf d ayat (1), huruf a ayat (4) dan huruf a ayat (5) Pasal 303 diubah, terkait dengan pengamanan fisik, pengamanan</p>						<p>pembentukan tim evaluasi, ketentuan apabila pengakhiran BGS/BSG terjadi, dan ketentuan pemilihan mitra baru diatur sesuai peraturan perundang-undangan.</p>		
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>administrasi, dan pengamanan hukum.</p> <p>49. Setelah angka 5 huruf a ayat (1) Pasal 304 ditambahkan 1 (satu) angka, jenis pemangku jabatan yang mendapatkan kendaraan perorangan dinas bagi pemangku jabatan.</p> <p>50. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 326 diubah dan setelah ayat (4) Pasal 326 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) terkait dengan nilai wajar bagi penilaian dalam rangka pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan.</p> <p>51. Ketentuan Pasal 327 diubah, terkait dengan kriteria penilaian BMD untuk mendapatkan nilai wajar dan nilai penaksiran.</p> <p>52. Ketentuan Pasal 328 diubah, terkait dengan kriteria kondisi tertentu dan penilaian kembali atas nilai BMD.</p> <p>53. Ketentuan ayat (3) Pasal 330 diubah, terkait dengan pelaksana penilaian BMD untuk pemindahtanganan.</p> <p>54. Ketentuan ayat (2) Pasal 335 diubah, terkait dengan kategori bidang kepentingan umum.</p> <p>55. Ketentuan ayat (3) Pasal 337 diubah, terkait dengan nilai pemindahtanganan merupakan nilai wajar/nilai taksiran.</p> <p>56. Ketentuan Pasal 339 diubah, terkait dengan pengecualian penjualan BMD secara lelang yakni jenis BMD yang bersifat khusus dan BMD lainnya.</p> <p>57. Ketentuan ayat (1) Pasal</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>340 diubah,terkait dengan penilaian penjualan yang dapat menggunakan nilai tawar dan nilai taksir.</p> <p>58. Ketentuan Pasal 345 diubah, terkait dengan persyaratan Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>59. Ketentuan Pasal 346 diubah, terkait dengan penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional.</p> <p>60. Ketentuan Pasal 354 diubah, terkait dengan dokumen dalam serah terima barang hasil penjualan.</p> <p>61. Setelah ayat (2) Pasal 358 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 358, terkait dengan syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa lelang kepada pimpinan DPRD dan mantan pimpinan DPRD pemegang tetap kendaraan perorangan dinas.</p> <p>62. Ketentuan Pasal 359 diubah, terkait dengan kriteria kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada.</p> <p>63. Di antara Pasal 364 dan Pasal 365 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 364A dan Pasal 364B,</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>terkait dengan penjelasan pimpinan DPRD dan mantan pimpinan DPRD sebagai yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.</p> <p>64. Ketentuan Pasal 365 diubah, terkait dengan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas yang dimohon untuk dijual tanpa melalui lelang.</p> <p>65. Ketentuan huruf a Pasal 366 diubah, terkait dengan pembayaran atas Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang.</p> <p>66. Ketentuan huruf c Pasal 368 diubah, terkait dengan pembebanan biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, pimpinan DPRD/mantan pimpinan DPRD atau Pegawai ASN.</p> <p>67. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 369 diubah, terkait dengan Pejabat negara/mantan pejabat negara dan pimpinan DPRD/mantan pimpinan DPRD yang tidak memenuhi syarat dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.</p> <p>68. Ketentuan ayat (1) Pasal 370 diubah, terkait dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>Penjualan, menjadi tanggungan pejabat negara, pimpinan DPRD, atau Pegawai ASN yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual.</p> <p>69. Ketentuan Pasal 371 diubah, terkait dengan pejabat negara, pimpinan DPRD, atau pegawai ASN yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.</p> <p>70. Ketentuan 372 diubah terkait dengan mekanisme pengajuan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang.</p> <p>71. Ketentuan ayat (2) Pasal 373 diubah, terkait dengan dokumen pendukung permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang.</p> <p>72. Ketentuan Pasal 375 diubah, terkait dengan mekanisme persetujuan permohonan penjualan.</p> <p>73. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Pasal 376 diubah, terkait dengan mekanisme pembayaran pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan.</p> <p>74. Ketentuan Pasal 382 diubah, terkait dengan selisih lebih pada Barang Milik Daerah yang menjadi objek Tukar Menukar.</p> <p>75. Ketentuan ayat (2) dan ayat (6) Pasal 388 diubah, terkait dengan barang pengganti perjanjian tukar menukar.</p> <p>76. Ketentuan Pasal 396 diubah, terkait dengan pertimbangan hibah BMD.</p> <p>77. Ketentuan Pasal 397 diubah, terkait dengan segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah setelah diberikan persetujuan Hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah.</p> <p>78. Ketentuan Pasal 411 diubah, terkait dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.</p> <p>79. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 415 diubah, terkait dengan penugasan penilaian BMD oleh Pengelola Barang.</p> <p>80. Ketentuan Pasal 433, Pasal 446, Pasal 452, Pasal 453, Pasal 459, Pasal 465, Pasal 469, dan Pasal 471 diubah, terkait dengan sebab-sebab penghapusan BMD.</p> <p>81. Di antara Pasal 471 dan Pasal 472 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 471A, terkait dengan Penghapusan karena sebab lain sebagai tindak</p>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>lanjut hasil Inventarisasi.</p> <p>82. Ketentuan Pasal 482 diubah, terkait dengan pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah dalam penguasaan Pengguna Barang.</p> <p>83. Di antara Pasal 482 dan Pasal 483 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 482A, Pasal 482B, Pasal 482C, Pasal 482D, dan Pasal 482E, terkait dengan pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah dalam penguasaan Pengguna Barang</p> <p>84. Ketentuan Pasal 483 diubah, terkait dengan pemantauan dan ivestigasi BMD oleh pengelola barang.</p> <p>85. Diantara Pasal 483 dan Pasal 484 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 483A, Pasal 483B, Pasal 483C, Pasal 483D, dan Pasal 483E, terkait dengan penjabaran pemantauan dan investigasi BMD oleh pengelola barang.</p> <p>86. Ketentuan ayat (5) Pasal 500 diubah, terkait dengan pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan cara sewa beli.</p> <p>87. Diantara Pasal 512 dan Pasal 513 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 512A dan Pasal 512B, terkait dengan ketentuan peralihan pimpinan DPRD yang telah mengakhiri masa jabatannya yang dapat melakukan pembelian kendaraan perorangan dinas tanpa lelang.</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil Analisa dan Evaluasi sebagaimana BAB II tersebut diatas, dapat disimpulkan hal sebagai berikut :

1. Terdapat perubahan dan/atau substansi baru dalam Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu:
 - a. Perubahan Nomenklatur Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, Perubahan Definisi Hibah, dan Penambahan Definisi ASN, serta penyesuaian nomenklatur IMB menjadi PBG;
 - b. Penambahan ketentuan Perolehan BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
 - c. Perubahan ketentuan kewenangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD;
 - d. Perubahan ketentuan pengaturan Rencana Kebutuhan BMD;
 - e. Perubahan ketentuan terkait pengecualian dokumen untuk permohonan penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah;
 - f. Dihapusnya ketentuan yang mengatur bahwa Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah;
 - g. Perubahan dan Penambahan ketentuan terkait tanggung jawab mitra pemanfaatan BMD;
 - h. Penambahan ketentuan terkait penyusunan proposal/studi kelayakan/analisis kelayakan bisnis proyek KSP atau BGS/BSG oleh calon mitra;
 - i. Penambahan ketentuan mengenai kompensasi bagi Calon mitra KSP atau calon mitra BGS/BSG yang berstatus pemrakarsa/pemohon KSP atau BGS/BSG;
 - j. Perubahan ketentuan terkait mekanisme pemilihan mitra KSP dapat melalui penunjukan langsung dalam hal objek Pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan Barang Milik Daerah yang bersifat khusus;

- k. Penambahan ketentuan terkait Batasan bagi calon mitra pemanfaatan BMD dalam memasukkan dokumen penawaran paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya pengumuman;
- l. Perluasan makna objek sewa tanah, dapat meliputi ruang di bawah tanah dan/atau di atas permukaan tanah
- m. Penambahan subyek penyewa BMD yaitu unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah
- n. Perubahan ketentuan terkait jangka waktu sewa BMD
- o. Perubahan Formula Tarif/Besaran Sewa
- p. Perubahan ketentuan terkait Pejabat yang menandatangani perjanjian sewa
- q. Penambahan ketentuan terkait pembayaran uang Sewa secara periodesitas
- r. Penambahan ketentuan terkait penyetoran uang Sewa Barang Milik Daerah dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang atas: a. Sewa untuk penyediaan infrastruktur; dan/atau b. Sewa untuk Barang Milik Daerah dengan karakteristik/sifat khusus.
- s. Penambahan ketentuan terkait perpanjangan sewa
- t. Penambahan ketentuan terkait Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang
- u. Penambahan ketentuan terkait Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang
- v. Perubahan ketentuan terkait jangka waktu Pinjam Pakai
- w. Perubahan ketentuan terkait Perjanjian Pinjam Pakai
- x. Perubahan ketentuan terkait Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang
- y. Perubahan ketentuan terkait karakteristik BMD yang bersifat khusus dan penunjukan langsung mitra KSP atas BMD yang bersifat khusus.
- z. Perubahan ketentuan terkait dengan pihak yang dapat melaksanakan KSP dan yang dapat menjadi mitra KSP.
- aa. Penambahan ketentuan terkait dengan kewajiban asuransi obyek dan hasil KSP oleh mitra KASP.

- bb. Penambahan ketentuan terkait dengan penjelasan jenis penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- cc. Penambahan ketentuan terkait dengan penjelasan bahwa dalam kondisi tertentu Gubernur/Bupati/Walikota dapat menetapkan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap.
- dd. Perubahan ketentuan terkait dengan besaran kontribusi tetap KSP.
- ee. Perubahan Ketentuan terkait dengan pertimbangan perhitungan pembagian keuntungan dan dasar besaran nilai investasi yang tidak hanya atas nilai wajar tapi juga bisa menggunakan nilai taksiran.
- ff. Perubahan ketentuan terkait dengan pengaturan mitra KSP atas BMD untuk penyediaan infrastruktur.
- gg. Perubahan ketentuan terkait dengan hal-hal pengakhiran KSP.
- hh. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme persetujuan KSP di Pengguna Barang.
- ii. Perubahan ketentuan terkait dengan persetujuan atas permohonan KSP.
- jj. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme permohonan perpanjangan jangka waktu KSP.
- kk. Perubahan ketentuan terkait dengan pertimbangan BGS/BSG dan kewajiban persetujuan bangunan gedung.
- ll. Perubahan ketentuan terkait dengan larangan penjaminan, penggadaian, atau pemindahtanganan bangunan beserta fasilitas yang berasal dari pelaksanaan BGS.
- mm. Penambahan ketentuan terkait dengan kewajiban Mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian mengasuransikan gedung, bangunan, sarana, dan fasilitasnya yang diadakan oleh mitra BGS/BSG.
- nn. terkait dengan besaran kontribusi tahunan.
- oo. Penambahan ketentuan terkait dengan besaran faktor penyesuai untuk kontribusi tetap BGS/BSG.
- pp. Penambahan ketentuan terkait dengan kriteria pengakhiran BGS/BSG sepihak oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- qq. Penambahan ketentuan terkait dengan penyimpanan bukti kepemilikan BMD.

- rr. Perubahan ketentuan terkait dengan pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum.
- ss. Penambahan ketentuan terkait jenis pemangku jabatan yang mendapatkan kendaraan perorangan dinas bagi pemangku jabatan.
- tt. Perubahan ketentuan terkait dengan nilai wajar bagi penilaian dalam rangka pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan.
- uu. Perubahan ketentuan terkait dengan kriteria penilaian BMD untuk mendapatkan nilai wajar dan nilai penaksiran.
- vv. Perubahan ketentuan terkait dengan kriteria kondisi tertentu dan penilaian kembali atas nilai BMD.
- ww. Perubahan ketentuan terkait dengan pelaksana penilaian BMD untuk pemindahtanganan.
- xx. Perubahan ketentuan terkait dengan kategori bidang kepentingan umum.
- yy. Perubahan ketentuan terkait dengan nilai pemindahtanganan merupakan nilai wajar/nilai taksiran.
- zz. Perubahan ketentuan terkait dengan pengecualian penjualan BMD secara lelang yakni jenis BMD yang bersifat khusus dan BMD lainnya.
- aaa. Perubahan ketentuan terkait dengan penilaian penjualan yang dapat menggunakan nilai tawar dan nilai taksir.
- bbb. Perubahan ketentuan terkait dengan persyaratan Penjualan Barang Milik Daerah berupa tanah kavling yang menurut awal perencanaan pengadaannya diperuntukkan bagi pembangunan perumahan pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- ccc. Perubahan ketentuan terkait dengan penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional.
- ddd. Perubahan ketentuan terkait dengan dokumen dalam serah terima barang hasil penjualan.
- eee. Penambahan ketentuan terkait dengan syarat kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa lelang kepada pimpinan DPRD dan mantan pimpinan DPRD pemegang tetap kendaraan perorangan dinas.

- fff. Perubahan ketentuan terkait dengan kriteria kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual tanpa melalui lelang kepada.
- ggg. Penambahan ketentuan terkait dengan penjelasan pimpinan DPRD dan mantan pimpinan DPRD sebagai yang dapat membeli kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang.
- hhh. Perubahan ketentuan terkait dengan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas yang dimohon untuk dijual tanpa melalui lelang.
- iii. Perubahan ketentuan terkait dengan pembayaran atas Penjualan Barang Milik Daerah berupa kendaraan perorangan dinas tanpa lelang.
- jjj. Perubahan ketentuan terkait dengan pembebanan biaya perbaikan/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Pejabat Negara/mantan Pejabat Negara, pimpinan DPRD/mantan pimpinan DPRD atau Pegawai ASN.
- kkk. Perubahan ketentuan terkait dengan Pejabat negara/mantan pejabat negara dan pimpinan DPRD/mantan pimpinan DPRD yang tidak memenuhi syarat dicabut haknya untuk membeli kendaraan perorangan dinas.
- lll. Perubahan ketentuan terkait dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan, menjadi tanggungan pejabat negara, pimpinan DPRD, atau Pegawai ASN yang membeli kendaraan perorangan dinas tersebut dan harus dibayar sebagai tambahan harga jual.
- mmm. Perubahan ketentuan terkait dengan pejabat negara, pimpinan DPRD, atau pegawai ASN yang pernah membeli kendaraan perorangan dinas, dapat membeli lagi 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas tanpa melalui lelang setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pembelian yang pertama.
- nnn. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme pengajuan permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas yang dijual tanpa melalui lelang.
- ooo. Perubahan ketentuan terkait dengan dokumen pendukung permohonan penjualan kendaraan perorangan dinas tanpa lelang.

- ppp. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme persetujuan permohonan penjualan.
- qqq. Perubahan ketentuan terkait dengan mekanisme pembayaran pembelian kendaraan perorangan dinas sesuai harga jual kendaraan perorangan dinas dan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk perbaikan kendaraan perorangan dinas yang akan dibeli dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum adanya persetujuan Penjualan.
- rrr. Perubahan ketentuan terkait dengan selisih lebih pada Barang Milik Daerah yang menjadi objek Tukar Menukar.
- sss. Perubahan ketentuan terkait dengan barang pengganti perjanjian tukar menukar.
- ttt. Perubahan ketentuan terkait dengan pertimbangan hibah BMD.
- uuu. Perubahan ketentuan terkait dengan segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan Hibah setelah diberikan persetujuan Hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah.
- vvv. Perubahan ketentuan terkait dengan tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- www. Perubahan ketentuan terkait dengan penugasan penilaian BMD oleh Pengelola Barang.
- xxx. Perubahan ketentuan terkait dengan sebab-sebab penghapusan BMD.
- yyy. Penambahan ketentuan terkait dengan Penghapusan karena sebab lain sebagai tindak lanjut hasil Inventarisasi.
- zzz. Perubahan ketentuan terkait dengan pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah dalam penguasaan Pengguna Barang.
- aaaa. Penambahan ketentuan terkait dengan pemantauan dan penertiban terhadap Barang Milik Daerah dalam penguasaan Pengguna Barang
- bbbb. Perubahan ketentuan terkait dengan pemantauan dan investigasi BMD oleh pengelola barang.
- cccc. Penambahan ketentuan terkait dengan penjabaran pemantauan dan investigasi BMD oleh pengelola barang.
- dddd. Perubahan ketentuan terkait dengan pengalihan rumah negara golongan III dilakukan dengan cara sewa beli.

- eeee. Penambahan ketentuan terkait dengan ketentuan peralihan pimpinan DPRD yang telah mengakhiri masa jabatannya yang dapat melakukan pembelian kendaraan perorangan dinas tanpa lelang.
2. Perubahan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tersebut berimplikasi pada Produk Hukum Daerah Kabupaten Karanganyar, sehingga timbul urgensi untuk segera dilakukan penyesuaian substansi/ materi pengaturan, yaitu :
- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Yang Berasal Dari Eks Tanah Kas Desa Yang Status Desanya Menjadi Kelurahan;
 - c. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
 - d. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan Status, Penggunaan Barang Milik Daerah Serta Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset;
 - e. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - f. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 - g. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 - h. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penyesuaian Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana Kesimpulan angka 2, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Badan Keuangan Daerah, segera melakukan perencanaan penyesuaian Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut dengan memasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Bupati.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penyesuaian Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana Kesimpulan angka 2, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Badan Keuangan Daerah, segera melakukan perencanaan penyesuaian Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut dengan memasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Program Pembentukan Peraturan Bupati.

Karanganyar,

2024

Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

Penyusun,
Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Karantika Surya Soviani, S.H.
NIP. 198605192010012034

Penyusun,
Analisis Permasalahan Hukum

Dilli Malianawati Utami, S.H., M.Hum.
NIP. 197604132009022003

Pengendali Mutu,
Analisis Hukum Ahli Muda

Aditya Pratomo, S.H.
NIP. 198212192009021002

Penyusun,
Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Adityo Bagus Prakoso, S.H., M.H.
NIP. 198608222009021001

Penanggung Jawab,
KEPALA BAGIAN HUKUM



METTY FERRISKA R, S.H., M.H.
NIP. 197604171999032007